



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.B/2022/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sarbini Bin Sardoyo Wiyono
2. Tempat lahir : Klaten
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/29 September 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Panggang Welut RT.12/ RW 06, Desa Taji, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sarbini Bin Sardoyo Wiyono ditangkap tanggal 2 November 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Mus Aminingsih, S.H. advokat dan konsultan hukum pada kantor Advokat Mus Aminingsih, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Ngaran-Cawas KM 4,55 Jambon Sabranglor, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA surat kuasa nomor 67/2022 tanggal 10 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 26/Pid.B/2022/PN Kln tanggal 7 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2022/PN Kln tanggal 7 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sarbini Bin Sardoyo Wiyono, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan berencana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair : Pasal 340 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Sarbini Bin Sardoyo Wiyono dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa. tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah botol air mineral merk LeMinerale kemasan 1,5 Liter berisi cairan warna bening sekitar 400 ml.
 - 1 (satu) buah botol air mineral merk LeMinerale kemasan 1,5 Liter berisi cairan warna kuning sekitar 400 ml.
 - 1 (satu) buah botol air minum merk VIOLA warna merah muda berisi cairan warna bening sekitar 400 ml.
 - 1 (satu) buah botol air minum merk VIOLA warna biru berisi cairan warna bening sekitar 300 ml.
 - 1 (satu) buah botol air mineral merk AQUA kemasan 600 ml berisi cairan warna bening sekitar 300 ml.
 - 1 (satu) buah kardus kotak susu merk SGM kemasan 600 gr yang berisi bubuk susu bayi.
 - 4 (empat) buah botol merk aqua ukuran 1.500 ml yang salah satunya digunakan untuk mencampur apotas dengan airnya;
 - 1 (satu) pasang sandal selop warna hitam dengan tulisan "Harley Davidson"; **Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Nomor Polisi : AD 6986 DCC, warna Merah, Nomor Rangka: MH3RG1810GK230262,

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin: G3E7E – 0230945, atas nama SARBINI bin SARDOYO WIYONO alamat Dk. Panggang Welut, Rt. 012 Rw. 06, Ds. Taji, Kec. Juwiring, Kab. Klaten berikut dengan kunci Sepeda Motornya;

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) unit lemari es Merk Polytron warna merah.

Dikembalikan kepada saksi Sigit Nugroho

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar majelis hakim mengadili dan memutuskan dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Terdakwa selanjutnya menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya terhadap diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Ia Terdakwa **Sarbini Bin Sardoyo Wiyono** pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021 bertempat di Dk. Panggang Welut Rt. 12/Rw 06, Ds. Taji Kec. Juwiring, Kab. Klaten atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten, *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul : 12.30 Wib ketika saksi Sigit Nugroho mendatangi terdakwa karena terdakwa dikira mengatakan “lonte “ terhadap istri saksi Sigit Nugroho yaitu korban Hani Dwi Susanti untuk mengajak berkelahi akan tetapi terdakwa tidak mau, kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Merk Yamaha Nomor Polisi : AD 6986 DCC, warna Merah, Nomor Rangka: MH3RG1810GK230262, Nomor Mesin: G3E7E – 0230945 membeli apotap di toko pertanian “JAFAR TANI” milik saksi Muhammad Jafar sebanyak 1 (satu) bungkus yang berisi 4 (empat)

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu Rupiah) untuk meracuni saksi Sigit Nugroho, kemudian setelah apotas didapat kemudian terdakwa simpan di rumah.

- Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 31 Oktober 2021 saat terdakwa bangun tidur sekira pukul 07.30 Wib terdakwa melihat ada mobil warna silver terparkir di depan rumah saksi Sigit Nugroho, kemudian terdakwa melihat saksi Sigit Nugroho sekeluarga sedang persiapan mau pergi, kemudian terdakwa pergi membeli air mineral aqua ukuran 1,5 Liter, kemudian terdakwa meracik racun ikan apotas dengan cara 4 (empat) butir apotas terdakwa tumbuk dilantai menggunakan sandal sebelah kanan belakang, dengan cara terdakwa injak injak sampai halus, kemudian terdakwa masukkan ke dalam botol air mineral aqua ukuran 1,5 Liter yang berisi air setengah botol, kemudian terdakwa simpan di bawah kursi, kemudian setelah situasi di rumah korban dan tetangga – tetangga sepi dan terlihat saksi Sigit Nugroho dan korban serta anaknya pergi selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah saksi. Sigit Nugroho untuk mencampurkan racun ikan apotas yang sudah terdakwa racik tersebut kedalam air mineral dalam 3 (tiga) botol yang berada didalam kulkas, kemudian terdakwa juga menyiramkan racikan racun ikan apotas tersebut ke dalam freezer tempat es batu dan susu formula merk SGM yang berada didalam kamar korban dengan cara memercikan racikan racun dengan jari tangan kanan terdakwa.

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib saksi Sigit Nugroho bersama istri dan anak-anak sampai dirumah yang sebelumnya pergi ke Baturetno Wonogiri untuk bersilatuhrahi dengan orang tua saksi Sigit Nugroho, Selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Nopember 2021 sekira pukul 09.30 wib korban Hani Dwi Susanti sepulang dari membeli mainan anak di Ds. Carikan sempat mengatakan kepada saksi Sigit Nugroho dengan berkata “ **Pak kasurnya dikeluarkan nanti ndak kotor**” kemudian sekira pukul 10.00 wib korban Hani Dwi Susanti minum air putih dalam kemasan botol Le Mineral yang berada didalam kulkas dan bilang “**airnya pahit**” kemudian dijawab oleh saksi Sigit Nugroho “**tidak mungkin**” setelah meminum, korban Hani Dwi Susanti mengalami muntah-muntah, selanjutnya ketika saksi Sigit Nugroho turun untuk mengambil kayu untuk memperbaiki plafon, saksi Sigit Nugroho melihat korban Hani Dwi Susanti mau jatuh kemudian saksi Sigit Nugroho tangkap kemudian saksi Sigit Nugroho melihat korban Hani Dwi Susanti menggigit-gigit kemudian saksi Sigit Nugroho berusaha membuka dengan tangan yang dialasi kain

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tangan dan kakinya korban Hani Dwi Susanti kaku kemudian saksi Sigit Nugroho teriak-teriak memanggil tetangga kemudian saksi Poniman dan saksi Sri Sukami mendatangi rumah korban Hani Dwi Susanti sesampianya di rumah saksi Sri Sukami melihat korban Hani Dwi Susanti sedang dilantai terlentang dengan kedua tangan menggenggam dan badanya kejang, mata terbuka kemudian saksi Sri Sukami memberikan kayu putih untuk dioleskan supaya sadar kemudian korban Hani Dwi Susanti diangkat masuk kedalam rumah dan tidak lama saksi dr. Topo datang untuk memeriksa setelah diperiksa korban dinyatakan meninggal.

- Berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor : R/138/VER-A/XI/2021/RSBhayangkara tanggal 22 Nopember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Stephanie Renni Anindita, Sp. FM dokter Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda D.I Yogyakarta dengan Kesimpulan :

- ✓ Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin perempuan, berusia antara dua puluh lima hingga tiga puluh lima tahun, didapatkan luka pada pangkal lidah dan kerongkongan akibat kekerasan zat kimia, Didapatkan tanda mati lemas. Hasil Pemeriksaan toksologi didapatkan adanya racun sianida pada darah jantung kanan, darah jantung kiri dan isi lambung.
- ✓ Sebab kematian orang ini adalah adanya racun sianida dalam tubuh yang mengakibatkan mati lemas.

Bahwa untuk kelengkapan admintrasi kematian Korban Hani Dwi Susanti telah dibuat Surat Keterangan Kematian Nomor : 580/560/XI/21.19 atas nama Hani Dwi Susanti yang ditanda tangani oleh Agus Widodo. Selaku Plt Kepala Desa Taji.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor LAB : 2856/KTF/2021 tanggal 11 Nopember 2021 yang dibuat oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Drs. Moh. Arif Budiarto, M.Si, dan Dwita Srihapsari, S. Si disimpulkan bahwa :

- ✓ BB-6233/2021/KTF berupa 2 (dua) tube spuit darah atrium kanan jantung dan darah atrium kiri jantung.
- ✓ BB-6234/2021/KTF berupa lambung beserta isinya;
- ✓ BB-6235/2021/KTF berupa 1 (satu) botol air minum merk Viola warna biru yang berisi cairan berwarna bening;
- ✓ BB-6236/2021/KTF berupa 1 (satu) botol air minum merk Viola warna merah muda yang berisi cairan berwarna bening;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ BB-6237/2021/KTF berupa 1 (satu) botol air mineral merk Aqua ukuran 600 ml yang berisi cairan berwarna bening;
- ✓ BB-6238/2021/KTF berupa 1 (satu) botol air mineral merk Le Mineral kemasan 1,5 l yang berisi cairan berwarna bening;
- ✓ BB-6239/2021/KTF berupa 1 (satu) botol air mineral merk Le Mineral kemasan 1,5 l yang berisi cairan berwarna kuning;
- ✓ BB-6240/2021/KTF berupa botol air mineral merk Aqua kemasan 1,5 l yang salah satunya diduga telah digunakan oleh terdakwa untuk mencampur cairan bahan kimia/racun;
- ✓ BB-6241/2021/KTF berupa botol air mineral merk Aqua kemasan 1,5 l yang salah satunya diduga telah digunakan oleh terdakwa untuk mencampur cairan bahan kimia/racun;
- ✓ BB-6242/2021/KTF berupa botol air mineral merk Aqua kemasan 1,5 l yang salah satunya diduga telah digunakan oleh terdakwa untuk mencampur cairan bahan kimia/racun;
- ✓ BB-6243/2021/KTF berupa botol air mineral merk Aqua kemasan 1,5 l yang salah satunya diduga telah digunakan oleh terdakwa untuk mencampur cairan bahan kimia/racun;
- ✓ BB-6244/2021/KTF berupa 1 (satu) buah kotak susu merk SGM kemasan 600gr yang berisi bubuk susu bayi;
- ✓ BB-6245/2021/KTF berupa 1 (satu) buah plastik berisi sandal berwarna hitam.

POSITIF mengandung Racun Sianida

Bahwa perbuatan Terdakwa Sarbini Bin Sardoyo Wiyono tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

SUBSIDIAR

Bahwa Ia Terdakwa **Sarbini Bin Sardoyo Wiyono** pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021 bertempat di Dk. Panggang Welut Rt. 12/Rw 06, Ds. Taji Kec. Juwiring, Kab. Klaten atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Merk Yamaha Nomor Polisi : AD 6986 DCC, warna Merah, Nomor Rangka: MH3RG1810GK230262, Nomor Mesin: G3E7E- 0230945 membeli apotap di toko pertanian "JAFAR TANI" milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Jafar sebanyak 1 (satu) bungkus yang berisi 4 (empat) butir dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu Rupiah) kemudian terdakwa simpan di rumah.

- Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 31 Oktober 2021 saat terdakwa bangun tidur sekira pukul 07.30 Wib terdakwa melihat saksi Sigit Nugroho sekeluarga sedang persiapan mau pergi, kemudian terdakwa pergi membeli air mineral aqua ukuran 1,5 Liter, kemudian terdakwa meracik racun ikan apotas dengan cara 4 (empat) butir apotas terdakwa tumbuk dilantai menggunakan sandal sebelah kanan belakang, dengan cara terdakwa injak injak sampai halus, kemudian terdakwa masukkan ke dalam botol air mineral aqua ukuran 1,5 Liter yang berisi air setengah botol, kemudian terdakwa simpan di bawah kursi, kemudian setelah situasi di rumah korban dan tetangga – tetangga sepi dan terlihat saksi Sigit Nugroho dan korban serta anaknya pergi selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah saksi. Sigit Nugroho untuk mencampurkan racun ikan apotas yang sudah terdakwa racik tersebut kedalam air mineral dalam 3 (tiga) botol yang berada didalam kulkas, kemudian terdakwa juga menyiramkan racikan racun ikan apotas tersebut ke dalam freezer tempat es batu dan susu formula merk SGM yang berada didalam kamar korban dengan cara memercikan racikan racun dengan jari tangan kanan terdakwa.

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib saksi Sigit Nugroho bersama istri dan anak-anak sampai dirumah yang sebelumnya pergi ke Baturetno Wonogiri untuk bersilatuhrahmi dengan orang tua saksi Sigit Nugroho, Selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Nopember 2021 sekira pukul 09.30 wib korban Hani Dwi Susanti sepulang dari membeli mainan anak di Ds. Carikan sempat mengatakan kepada saksi Sigit Nugroho dengan berkata “**Pak kasurnya dikeluarkan nanti ndak kotor**” kemudian sekira pukul 10.00 wib korban Hani Dwi Susanti minum air putih dalam kemasan botol Le Mineral yang berada didalam kulkas dan bilang “**airnya pahit**” kemudian dijawab oleh saksi Sigit Nugroho “**tidak mungkin**” setelah meminum, korban Hani Dwi Susanti mengalami muntah-muntah, selanjutnya ketika saksi Sigit Nugroho turun untuk mengambil kayu untuk memperbaiki plafon saksi Sigit Nugroho melihat korban Hani Dwi Susanti mau jatuh kemudian saksi Sigit Nugroho tangkap kemudian saksi Sigit Nugroho melihat korban Hani Dwi Susanti menggigit-gigit kemudian saksi Sigit Nugroho berusaha membuka dengan tangan yang dialasi kain serta tangan dan kakinya korban Hani Dwi Susanti kaku kemudian saksi Sigit Nugroho

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teriak-teriak memanggil tetangga kemudian saksi Poniman dan saksi Sri Sukami mendatangi rumah korban Hani Dwi Susanti sesampianya di rumah saksi Sri Sukami melihat korban Hani Dwi Susanti sedang dilantai terlentang dengan kedua tangan menggenggam dan badanya kejang, mata terbuka kemudian saksi Sri Sukami memberikan kayu putih untuk dioleskan supaya sadar kemudian korban Hani Dwi Susanti diangkat masuk kedalam rumah dan tidak lama saksi dr. Topo datang untuk memeriksa setelah diperiksa korban dinyatakan meninggal.

- Berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor : R/138/VER-A/XI/2021/RSBhayangkara tanggal 22 Nopember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Stephanie Rennu Anindita, Sp. FM dokter Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda D.I Yogyakarta dengan Kesimpulan:

- ✓ Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin perempuan, berusia antara dua puluh lima hingga tiga puluh lima tahun, didapatkan luka pada pangkal lidah dan kerongkongan akibat kekerasan zat kimia, Didapatkan tanda mati lemas. Hasil Pemeriksaan toksologi didapatkan adanya racun sianida pada darah jantung kanan, darah jantung kiri dan isi lambung.
- ✓ Sebab kematian orang ini adalah adanya racun sianida dalam tubuh yang mengakibatkan mati lemas.

- Bahwa untuk kelengkapan admintrasi kematian Korban Hani Dwi Susanti telah dibuat Surat Keterangan Kematian Nomor : 580/560/XI/21.19 atas nama Hani Dwi Susanti yang ditanda tangani oleh Agus Widodo. Selaku Plt Kepala Desa Taji.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor LAB : 2856/KTF/2021 tanggal 11 Nopember 2021 yang dibuat oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Drs. Moh. Arif Budiarto, M.Si, dan Dwita Srihapsari, S. Si disimpulkan bahwa :

- ✓ BB-6233/2021/KTF berupa 2 (dua) tube spuit darah atrium kanan jantung dan darah atrium kiri jantung.
- ✓ BB-6234/2021/KTF berupa lambung beserta isinya;
- ✓ BB-6235/2021/KTF berupa 1 (satu) botol air minum merk Viola warna biru yang berisi cairan berwarna bening;
- ✓ BB-6236/2021/KTF berupa 1 (satu) botol air minum merk Viola warna merah muda yang berisi cairan berwarna bening;
- ✓ BB-6237/2021/KTF berupa 1 (satu) botol air mineral merk Aqua ukuran 600 ml yang berisi cairan berwarna bening;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ BB-6238/2021/KTF berupa 1 (satu) botol air mineral merk Le Mineral kemasan 1,5 l yang berisi cairan berwarna bening;
- ✓ BB-6239/2021/KTF berupa 1 (satu) botol air mineral merk Le Mineral kemasan 1,5 l yang berisi cairan berwarna kuning;
- ✓ BB-6240/2021/KTF berupa botol air mineral merk Aqua kemasan 1,5 l yang salah satunya diduga telah digunakan oleh terdakwa untuk mencampur cairan bahan kimia/racun;
- ✓ BB-6241/2021/KTF berupa botol air mineral merk Aqua kemasan 1,5 l yang salah satunya diduga telah digunakan oleh terdakwa untuk mencampur cairan bahan kimia/racun;
- ✓ BB-6242/2021/KTF berupa botol air mineral merk Aqua kemasan 1,5 l yang salah satunya diduga telah digunakan oleh terdakwa untuk mencampur cairan bahan kimia/racun;
- ✓ BB-6243/2021/KTF berupa botol air mineral merk Aqua kemasan 1,5 l yang salah satunya diduga telah digunakan oleh terdakwa untuk mencampur cairan bahan kimia/racun;
- ✓ BB-6244/2021/KTF berupa 1 (satu) buah kotak susu merk SGM kemasan 600gr yang berisi bubuk susu bayi;
- ✓ BB-6245/2021/KTF berupa 1 (satu) buah plastik berisi sandal berwarna hitam.

POSITIF mengandung Racun Sianida

Bahwa perbuatan Terdakwa Sarbini Bin Sardoyo Wiyono tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sigit Nugroho dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diajukan dipersidangan sehubungan dengan kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap istri saksi bernama Hani Dwi Susanti;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 01 Nopember 2021 sekitar jam 10.30 WIB bertempat di teras rumah saksi sendiri di Dukuh Panggang Welut Rt 12 RW 06, Desa Taji, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Nopember 2021 sekitar jam 10.00 wib di Teras rumah saksi telah terjadi pembunuhan dan korbannya adalah istri saksi dan waktu itu istri saksi jatuh tergeletak di teras rumah;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui istri saksi jatuh adalah saksi sendiri dan waktu itu istri saksi jatuh tergeletak di teras rumah setelah beberapa saat baru dibawa masuk kedalam rumah dan setelah datang Dr. Sutopo langsung memeriksa kondisi istri saksi dan dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa sebelum meninggal, istri saksi meminum air tetapi saksi tidak tahu dan dia mengambil air minum dimana saksi tidak tahu persis dan setahu saksi tiap harinya istri saksi minum air Le Minerale.
- Bahwa sebelum istri saksi minum, istri saksi keluar rumah dan pamit dia bilang " Pak keluar dulu pak " dan saksi jawab " Ya " dan dia keluar ke Tuwanan untuk membeli mainan anak saksi dan setelah pulang kurang lebih jam 09.30 Wib dia sempat bilang begini " Pak kasurnya dikeluarkan nanti ndak kotor " lalu saksi mengeluarkan kasur, kurang lebih jam 10.00 Wib istri saksi minum air dan bilang airnya pahit disitulah istri saksi muntah-muntah dan hendak terjatuh ke lantai;
- Bahwa melihat istri saksi mau jatuh langsung saksi tolong lalu saksi teriak-teriak memanggil tetangga Pak Harto selanjutnya saksi melihat mulut korban menggigit-gigit lalu saksi berusaha membuka dengan tangan yang saksi alasi kain serta tangan dan kakinya kejang dan setelah itu korban diangkat ke dalam rumah dan tidak lama Dr. Sutopo datang memeriksa dan menyampaikan kalau korban sudah meninggal.
- Bahwa sebelum kejadian saksi mempunyai masalah dengan terdakwa karena istri saksi di bilangi LONTE selanjutnya saksi mendatangi terdakwa dan dia saksi tanya tidak mengakui, namun setelah istri saksi keluar baru dia mengakui lalu saksi ajak berkelahi dia tidak mau selanjutnya saksi pulang.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa mempunyai dengan dengan saksi;
- Bahwa air minum yang dimasukin racun tersebut diletakkan di Kulkas;
- Bahwa saksi sempat mencicipi air yang ada dalam Kulkas tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi botol-botol didalam kulkas berisi air putih namun sewaktu saksi dan keluarga pergi ada orang masuk kerumah memasukkan sesuatu kedalam botol saksi tidak tahu persis.

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ada orang lain lagi yang minum air di kulkas yaitu saksi Umi Nur Wati namun setelah dia meminum rasa airnya pahit dan bibir terasa tebal selanjutnya dikeluarkan;
- Bahwa setelah saksi meminumnya rasanya pahit, getir, lidah kaku dan merasa pusing selanjutnya saksi di bawa ke Poliklinik BELIA tapi tidak diterima langsung disuruh ke PKU Muh.Delanggu, setelah diperiksa lalu disuruh minum susu kotak selanjutnya disuruh menunggu 1 jam setelah kondisi baik langsung saksi disuruh pulang.
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan benar merupakan benar barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa sebelum kejadian saksi pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 07.30 Wib pergi bersama korban dan anak saksi ke Baturetno Wonogiri untuk bersilahturohim dengan orang tua saksi dan setelah dari Wonogiri saksi langsung ke rumah orang tuanya korban di Tanjunganom, Surakarta selanjutnya terus pulang dan sampai dirumah sekitar pukul 20.00 Wib;
- Bahwa pada waktu itu rumah saksi dalam keadaan terkunci;
- Bahwa saksi pulang dari bepergian tersebut rumah saksi sudah ada pintu yang terbuka yaitu pintu yang berada di sebelah timur dan yang mengetahui saksi sendiri dan sewaktu bepergian yang mengunci juga saksi sendiri namun tidak ada barang-barang yang hilang.
- Bahwa pintu tidak mengalami kerusakan karena pintu tersebut di kunci hanya menggunakan bambu dan kalau ditarik keras bisa terlepas pengaitnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang menaruh minuman di kulkas;
- Bahwa waktu itu saksi tidak menanyakan air yang mana dan saksi juga tidak tahu istri saksi mengambil air dari mana.
- Bahwa perilaku terdakwa dikampung orangnya temparemen;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa korban Hani Dwi Susanti bukan istri sah dari saudara Sigit Nugroho

2. Nurjanah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan sehubungan dengan kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban bernama Hani Dwi Susanti
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 01 Nopember 2021 sekitar jam 10.30 WIB bertempat di Teras rumah saksi Sigit Nugroho di Dk.

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggang Welut Rt 12/06, Desa Taji, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten;

- Bahwa sebelum kejadian pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 10.00 Wib sewaktu saksi sedang mengasuh cucu saksi didalam rumah tiba-tiba saksi dipanggil suami saksi yang sedang didepan rumah mendengar saudara Sigit Nugroho berteriak memanggil nama istrinya Hani Dwi Susanti apakah lagi masuk angin, kemudian saksi mendatangi lokasi didepan teras rumah milik Sdr. Sigit Nugroho yang berjarak 30 meter dari rumah saksi, saat itu saksi mendapati Hani Dwi Susanti dipangku Sdr. Sigit Nugroho dengan kondisi sudah tidak sadarkan diri, disertai kejang dan nafas ngorok, kemudian saksi berusaha memberikan kayu putih dihidung Hani Dwi Susanti tetapi juga tidak siuman, saat itu Sdr. Sigit Nugroho bilang kepada saksi penyebab kondisi Hani Dwi Susanti sebelumnya minum air dari botol dan bilang pahit kemudian warga berdatangan dan membawa Hani Dwi Susanti masuk kedalam rumah, selanjutnya warga ada yang memanggil Dr. Sutopo dan menyatakan Korban telah meninggal dunia

- Bahwa saat saksi datang ke lokasi posisi Hani Dwi Susanti dipangku oleh suaminya terlentang menghadap kebarat dan kondisi Hani Dwi Susanti sudah tidak sadarkan diri, disertai kejang dan nafas ngorok, kemudian saksi berusaha memberikan kayu putih dihidung Hani Dwi Susanti tetapi juga tidak sadarkan diri, dan setahu saksi kemudian Hani Dwi Susanti meninggal dunia.

- Bahwa saat saksi datang kelokasi Hani Dwi Susanti dipangku oleh saudara Sigit Nugroho dan disamping sebelah kiri Korban saksi melihat botol minuman merk Le Minerale yang berisi kurang dari setengah botol dan saksi sempat membau botol tersebut tetapi tidak bau apa-apa.

- Bahwa setahu saksi Hani Dwi Susanti maupun saudara Sigit Nugroho tidak memiliki permasalahan dengan warga sekitar.

- Bahwa saat saksi berada didalam rumah sebelum kejadian saksi tidak melihat orang yang masuk kedalam rumah milik Sdr. Sigit Nugroho;

- Bahwa dari mulut korban tidak keluar busa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Sutyas Aji Pramono disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan sehubungan dengan kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap istri Sigit Nugroho bernama Hani Dwi Susanti;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan perbuatan tersebut bahwa pada awalnya Senin tanggal 1 November 2021 saksi berada di kantor mendapatkan informasi dari petugas Polsek Juwiring bahwa ada korban meninggal seorang perempuan di Dk. Panggang welut RT.12/ RW 06, Ds. Taji, Kec. Juwiring, Kab. Klaten yang meninggalnya terdapat kejanggalan selanjutnya saksi dan team mendatangi lokasi tersebut bersama dengan petugas untuk melakukan olah TKP dan pengumpulan keterangan dari orang yang mengetahui kejadian tersebut. Berdasarkan keterangan dari saksi Sigit Nugroho dan saksi Poniman bahwa sebelum korban meninggal dunia telah meminum air yang semula berada di dalam lemari es, lalu berdasarkan keterangan saksi Umi Nur Wati bahwa saksi setelah minum air yang berada di dalam lemari es merasakan bibir menjadi kaku serta airnya tidak berbau seperti air minum pada umumnya.
- Bahwa berdasarkan keterangan Sigit Nugroho bahwa beberapa hari sebelum kejadian tersebut terjadi pertengkaran dengan seseorang yang bernama Sarbini dikarenakan istrinya (korban) dikatakan "lonte" oleh Sarbini. Selanjutnya team melakukan pencarian terhadap keberadaan Sarbini, dan mendapatkan informasi bahwa Sarbini telah meninggalkan rumah dan berada di daerah Eromoko, Wonogiri. Kemudian team melakukan pencarian terhadap Sarbini di daerah Eromoko, Wonogiri, kemudian Sarbini berhasil ditemukan lalu dilakukan interograsi terhadap Sarbini dan benar Sarbini mengakui telah menaruh apotas serangga di minuman yang berada di dalam lemari es, dengan tujuan agar diminum oleh saksi Sigit Nugroho sehingga dapat meninggal dunia.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut saksi bersama dengan Aiptu Teguh Edy P dan Brigpol Valentinus Febri Anggara.
- Bahwa Terdakwa Sarbini di tangkap pada hari Selasa tanggal 3 November 2021 sekitar pukul 03.00 Wib sewaktu berada di Dk. Nglorog, Ds. Panekan, Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri;
- Bahwa Terdakwa mengakuinya telah menaruh racun didalam kulkas dan apotas dibeli oleh terdakwa di daerah Juwiring;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Valentinus Febri Anggara, SH disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan sehubungan dengan kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap istri Sigit Nugroho bernama Hani Dwi Susanti;
- Bahwa saksi bisa mengetahui terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada awalnya pada hari Senin tanggal 1 November 2021 saksi berada di kantor mendapatkan informasi dari petugas Polsek Juwiring bahwa ada korban meninggal seorang perempuan di Dk. Panggang welut RT.12/ RW 06, Ds. Taji, Kec. Juwiring, Kab. Klaten yang meninggalnya terdapat kejanggalan selanjutnya saksi dan team mendatangi lokasi tersebut bersama dengan petugas untuk melakukan olah TKP dan pengumpulan keterangan dari orang yang mengetahui kejadian tersebut. Berdasarkan keterangan dari saksi Sigit Nugroho dan saksi Poniman bahwa sebelum korban meninggal dunia telah meminum air yang semula berada di dalam lemari es, lalu berdasarkan keterangan saksi Umi Nur Wati bahwa saksi setelah minum air yang berada di dalam lemari es merasakan bibir menjadi kaku serta airnya tidak berbau seperti air minum pada umumnya.
- Bahwa berdasarkan keterangan Sigit Nugroho bahwa beberapa hari sebelum kejadian tersebut terjadi pertengkaran dengan seseorang yang bernama Sarbini dikarenakan istrinya (korban) dikatakan "lonte" oleh Sarbini. Selanjutnya team melakukan pencarian terhadap keberadaan Sarbini, dan mendapatkan informasi bahwa Sarbini telah meninggalkan rumah dan berada di daerah Eromoko, Wonogiri. Kemudian team melakukan pencarian terhadap Sarbini di daerah Eromoko, Wonogiri, kemudian Sarbini berhasil ditemukan lalu dilakukan interograsi terhadap Sarbini dan benar Sarbini mengakui telah menaruh apotas serangga di minuman yang berada di dalam lemari es, dengan tujuan agar diminum oleh saksi Sigit Nugroho sehingga dapat meninggal dunia.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut saksi bersama dengan Aiptu Teguh Edy P dan Sutiyas Aji Pramono.
- Terdakwa Sarbini di tangkap pada hari Selasa tanggal 3 November 2021 sekitar pukul 03.00 Wib sewaktu berada di Dk. Nglorog, Ds. Panekan, Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri;
- Bahwa Terdakwa mengakuinya telah menaruh racun didalam kulkas dan apotas dibeli oleh terdakwa di daerah Juwiring;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Umi Nurwati disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan sehubungan dengan kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap istri Sigit Nugroho bernama Hani Dwi Susanti;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 01 Nopember 2021 sekitar jam 10.30 WIB bertempat di Teras rumah saksi Sigit di Dk. Panggang Welut Rt 12/06, Ds. Taji, Kec. Juwiring, Kab. Klaten;
- Bahwa saksi kenal dengan Hani Dwi Susanti karena merupakan istri dari adik angkat saksi yang bernama Sigit Nugroho.
- Bahwa saksi mengetahui tentang keadaan Hani Dwi Susanti pada hari Senin tanggal 1 November 2021 dalam keadaan meninggal;
- Bahwa saksi mengetahui ketika saksi bekerja di pabrik sekitar pukul 12.00 Wib didatangi oleh anak saksi mengatakan bahwa "bu lik hani meninggal", kemudian saksi meminta ijin pulang ke rumah untuk melayat dan datang ke rumah Hani Dwi Susanti;
- Bahwa saksi yang memandikan korban;
- Bahwa saksi mantan istri Terdakwa dan sudah pisah ranjang dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara Sigit Nugroho dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya mereka pernah bertengkar disebabkan Sigit Nugroho pernah mengejek Terdakwa dengan mengatakan "orang gila";
- Bahwa saksi minum air dari dalam lemari es tersebut, namun saksi belum sempat menelan air tersebut karena merasa berbeda dengan air minum biasanya, kemudian saksi mengeluarkan air tersebut dari dalam mulut saksi;
- Bahwa saksi merasakan ketika hendak menelan air minum tersebut bibir saksi menjadi kaku, tenggorokan terasa kering, serta air tersebut berbau agak menyengat.
- Bahwa saksi meminum air dari botol yang berwarna biru yang semula terletak di dalam lemari es.
- Bahwa setelah itu saksi memberitahukan pada Sigit Nugroho dan mengatakan "Git aku ngombe iki (sambil menunjukkan botol warna biru yang semula berada di dalam lemari es pada Sigit Nugroho) kok rasane

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aneh". Setelah itu Sigit Nugroho juga meminum air dari dalam botol tersebut lalu memuntahkan sebagian air tersebut di hadapan saksi, lalu keluar dari rumah menuju halaman, setelah sampai di halaman Sigit Nugroho dibawa warga ke rumah sakit karena merasa lidahnya kaku.

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti permasalahan antara Terdakwa dengan Sigit Nugroho karena saksi sudah pisah ranjang dengan Terdakwa sekitar 5 bulan yang lalu, namun setahu saksi Terdakwa sering mengumpat / berkata kasar pada semua orang dan mudah emosi, sehingga Terdakwa tidak begitu disukai oleh warga sekitar.
- Bahwa jarak antara rumah Sigit Nugroho dengan Terdakwa sekitar 5 meter dan hanya berbatasan dengan jalan saja.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Muhammad Jafar disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan sehubungan dengan kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap istri Sigit Nugroho bernama Hani Dwi Susanti;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Hani Dwi Susanti;
- Bahwa seingat saksi pembelian apotap yang dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 Wib dan terdakwa hanya membeli 1 bungkus plastic apotap;
- Bahwa seingat saksi, sebelumnya Terdakwa pernah membeli pupuk dan obat pertanian di Toko milik saksi;
- Bahwa fungsi dari apotap digunakan untuk campuran penyemprotan hama tanaman / pertanian;
- Bahwa apotap tersebut tidak ada merknya karena saksi membeli dalam bentuk kiloan lalu saksi ecer dalam plastik kecil dengan jumlah per plastik sekitar 3 butir. Apotap dalam kiloan tersebut saksi beli di toko pertanian di daerah Bekonang, Sukoharjo.
- Bahwa saksi tidak memberikan nota pembelian apotap kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi kurang tahu akibat apa apabila dikonsumsi oleh orang, namun apabila apotap tersebut kena kulit akan terasa panas dan gatal.
- Bahwa jarak antara Toko pertanian saksi dengan lokasi kejadian di Dk. Panggangwelut Rt 12 Rw 6, Ds. Taji, Kec. Juwiring, Kab. Klaten sekitar 3 kilometer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. dr. Sutopo disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan sehubungan dengan kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap istri Sigit Nugroho bernama Hani Dwi Susanti;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 01 Nopember 2021 sekitar jam 10.30 WIB bertempat di Teras rumah saksi Sigit Nugroho di Dk. Panggang Welut Rt 12/06, Ds. Taji, Kec. Juwiring, Kab. Klaten;
- Bahwa saksi pada tanggal 1 November 2021 sekira pukul 12.00 Wib pernah mengecek kondisi kesehatan korban Hani Dwi Susanti atas permintaan karena ada warga dari Dk. Panggang Welut Juwiring yang datang ke klinik saksi meminta saksi datang ke rumah Sigit Nugroho untuk mengecek kondisi kesehatan korban Hani Dwi Susanti;
- Bahwa kondisi korban pada saat saksi datang bahwa posisi korban sudah meninggal berada dikasur diatas lantai dalam keadaan mata tertutup, wajah terlihat pucat, tidak ada gerakan pernafasan;
- Bahwa saksi pernah menangani pasien karena keracunan adapun tanda tanda apabila keracunan adalah perut mual, muntah, gemetar, keringat dingin, kalau sudah ada gejala berat seperti tubuh kejang, tidak sadarkan diri maka pasien segera dibawa ke rumah sakit untuk perawatan lebih intensif;
- Bahwa setelah saksi mengetahui korban meninggal dunia kemudian saksi menjelaskan kepada keluarga dan pulang ke rumah;
- Bahwa pada saat saksi datang kerumah korban keadaannya sudah ramai warga didepan rumah dan juga didalam rumah juga banyak warga yang mengerumuni korban.
- Bahwa saksi adalah dokter umum, untuk orang yang sudah meninggal dunia untuk dicari tanda tanda keracunan saksi tidak bisa, kecuali dilakukan oleh dokter forensik atau dilakukan otopsi.
- Bahwa saksi hanya melihat atau mengecek pada bagian mata dan karena pada saat mengecek bagian mata diketahui sudah meninggal dunia maka tidak dilakukan pengecekan pada bagian tubuh lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan ahli dr. Stephanie Renni Anindita, Sp.FM disumpah di persidangan pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli diminta keterangan sehubungan dengan kejadian Pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Hani Dwi Susanti;
- Bahwa dasar ahli memberikan keterangan AHLI yaitu Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Jawa Tengah, Resor Klaten, dengan suratnya nomor: B/1104/XI/RES.1.7/2021/Reskrim, tanggal 24 November 2021.
- Bahwa riwayat Pendidikan: SD Adik lima Jakarta, SMP St. Fransiskus Asisi Jakarta, SMA Fons Vitae 1, Trinity School Carlisle- Cumbria-Inggris, SMA St. Fransiskus Asisi, FK Universitas Pelita Harapan, S2 Kedokteran Forensik di FK Universitas Qiponegoro Semarang
- Bahwa Riwayat pekerjaan/ jabatan ahli sebagai berikut: Pekerjaan ahli adalah Dokter spesialis Forensik dan Medikolegal di Instalasi Forensik RS Bhayangkara Polda DIY. Sebelumnya ahli sebagai dokter magang forensik di RS Bhayangkara Tk. 1 Raden Said Sukanto, serta praktek dokter umum di K24 Tebet Timur dan Klinik Apartemen Kalibata.
- Bahwa jabatan ahli di Rumah Sakit Bhayangkara Polda D.I. Yogyakarta adalah sebagai dokter spesialis forensik;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan bedah jenazah terhadap Korban atas permintaan tertulis dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Resor Klaten Sektor Juwiring dengan nomor suratnya polisi: VER/01/XI/2021/Reskrim tertanggal 1 November 2021.
- Bahwa ahli menerima jenazah pada hari Senin tanggal 1 November 2021 di Ruang Otopsi Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Polda D.I. Yogyakarta.
- Bahwa metode dan prosedur pemeriksaan adalah melakukan pemeriksaan luar yang kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan dalam (bedah jenazah / otopsi) terhadap korban.
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan luar dahulu lalu dilanjutkan pemeriksaan bedah jenazah Pemeriksaan luar adalah pemeriksaan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Selanjutnya dilakukan bedah jenazah atau otopsi mayat untuk memeriksa organ-organ dalam satu-persatu.
- Bahwa pelaksanaan pemeriksaan jenazah dilakukan pada hari Rabu tanggal 01 November 2021, pukul 21.00 WIB, bertempat di ruang otopsi

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Polda D.I. Yogyakarta.

- Bahwa hasil pemeriksaan kesimpulannya yaitu pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin perempuan, berusia antara dua puluh lima hingga tiga puluh lima tahun ini, didapatkan luka pada pangkal lidah dan kerongkongan akibat kekerasan zat kimia. Didapatkan tanda mati lemas. Hasil pemeriksaan toksikologi didapatkan adanya racun sianida pada darah jantung kanan, darah jantung kiri dan isi lambung. Sebab kematian orang ini adalah adanya racun sianida dalam tubuh yang mengakibatkan mati lemas

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain terhadap seorang perempuan bernama Hani Dwi Susanti;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 Pukul 12.30 Wib, pada saat saudara Sigit Nugroho mendatangi Terdakwa karena Terdakwa dikira mengatakan "lonte" terhadap istri Sigit Nugroho yaitu saudara Hani Dwi Susanti, kemudian muncul niat Terdakwa menghilangkan nyawa saudara Sigit Nugroho dengan meracuninya dengan racun ikan/apotas.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 setelah Terdakwa mempunyai uang dengan mengendarai Sepeda Motor Terdakwa membeli apotas di Toko Pertanian "JAFAR TANI" Desa Gunting, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten sebanyak 1 (satu) bungkus yang berisi 4 (empat) butir dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) kemudian Terdakwa simpan di rumah selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 saat Terdakwa bangun tidur pukul 07.30 Wib Terdakwa melihat ada mobil warna silver terparkir di depan rumah saudara Sigit Nugroho, kemudian setelah Terdakwa mandi Terdakwa melihat rumah saudara Sigit Nugroho terlihat saudara Sigit Nugroho sekeluarga sedang persiapan mau pergi ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi membeli air mineral aqua ukuran 1,5 liter dan setelah botol Terdakwa minum, kemudian Terdakwa meracik racun ikan apotas dengan cara 4 (empat) butir apotas Terdakwa tumbuk dilantai menggunakan sandal sebelah kanan belakang, dengan cara Terdakwa injak injak sampai halus, kemudian Terdakwa masukkan ke dalam botol air mineral aqua ukuran 1,5 liter yang berisi air setengah botol, kemudian Terdakwa

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



simpan di bawah kursi, setelah situasi di rumah korban dan tetangga - tetangga sepi dan terlihat saudara Sigit Nugroho dan korban serta anaknya pergi selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah saudara Sigit Nugroho melalui pintu rumah sebelah timur yang tidak dikunci untuk mencampurkan racun apotas yang sudah Terdakwa racik tersebut kedalam air mineral dalam 3 (tiga) botol yang berada didalam kulkas, kemudian Terdakwa ada juga menyiramkan racikan racun ikan apotas tersebut ke dalam freezer tempat es batu dan susu formula merk SGM yang berada didalam kamar korban dengan cara memercikan racikan racun dengan jari tangan kanan Terdakwa.

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 1 November 2021, sekira pukul: 11.00 Wib setelah terdakwa pulang mencari kayu melihat didepan rumah korban banyak orang berkerumun dan Terdakwa melihat dari depan rumah Sdr Woko Als Senen dan mendapat kabar kalau korban meninggal dunia.
- Bahwa Terdakwa mengenal korban bernama Hani Dwi Susanti dan tahu tahu Sigit Nugroho dan istrinya bernama Hani Dwi Susanti menempati rumah ibu mertua angkatnya;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan korban tidak harmonis karena Sigit Nugroho dan keluarganya pernah menghina Terdakwa dengan kata kata kotor yaitu mengatakan "orang gila" namun Terdakwa tidak menanggapi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa Sigit Nugroho dan keluarganya mengatakan kepada Terdakwa 'orang gila';
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan Lonte kepada korban pada saat itu Terdakwa sedang memperbaiki mobil di depan rumah waktu itu Terdakwa bilang "lonte" karena kepala Terdakwa membentur bak mobil dan kebetulan pada saat itu saudara Hani Dwi Susanti sedang lewat;
- Bahwa setelah Terdakwa mengatakan "lonte" lalu esok harinya Sigit Nugroho datang kerumah Terdakwa kemudian menanyakan kepada Terdakwa tentang perkataan "lonte" kepada istrinya selanjutnya Sigit Nugroho bilang akan membunuh Terdakwa;
- Bahwa mendengar perkataan dari Sigit Nugroho tersebut akhirnya Terdakwa membeli Apotas karena dari pada Terdakwa mati duluan lebih baik membeli apotas untuk membunuh Sigit Nugroho duluan;
- Bahwa Terdakwa membeli apotas untuk meracuni saudara Sigit Nugroho;
- Bahwa terdakwa tidak berpikir dengan meracuni air yang didalam kulkas akan menyebabkan kematian dalam keluarga Sigit Nugroho;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa mengetahui bahwa yang meninggal adalah saudara Hani Dwi Susanti Terdakwa merasa menyesal dan Terdakwa ikut membantu menggali liang kubur;
- Bahwa setelah Hani Dwi Susanti meninggal, perasaan Terdakwa merasa khawatir dan merasa ketakutan selanjutnya Terdakwa pergi menuju Wonogiri dan menginap satu malam selanjutnya di tangkap Polisi;
- Bahwa tujuan Terdakwa memercikkan racun kedalam susu formula SGM karena saudara Sigit Nugroho sering minum susu dengan dicampur kopi;
- Bahwa Terdakwa juga merasa cemburu dan merasa dilecehkan istri Terdakwa pernah diboncengkan oleh Sigit Nugroho;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung mengakui perbuatan karena saat itu berfikir tidak akan ketahuan, tetapi setelah polisi melakukan penangkapan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengakui perbuatan telah meracuni Hani Dwi Susanti sehingga mengakibatkan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah botol air mineral merk Le Minerale kemasan 1,5 Liter berisi cairan warna bening sekitar 400 ml.
- 1 (satu) buah botol air mineral merk Le Minerale kemasan 1,5 Liter berisi cairan warna kuning sekitar 400 ml.
- 1 (satu) buah botol air minum merk VIOLA warna merah muda berisi cairan warna bening sekitar 400 ml.
- 1 (satu) buah botol air minum merk VIOLA warna biru berisi cairan warna bening sekitar 300 ml.
- 1 (satu) buah botol air mineral merk AQUA kemasan 600 ml berisi cairan warna bening sekitar 300 ml.
- 1 (satu) buah kardus kotak susu merk SGM kemasan 600 gr yang berisi bubuk susu bayi.
- 4 (empat) buah botol merk aqua ukuran 1.500 ml yang salah satunya digunakan untuk mencampur apotas dengan airnya;
- 1 (satu) pasang sandal selop warna hitam dengan tulisan "Harley Davidson";
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Nomor Polisi : AD 6986 DCC, warna Merah, Nomor Rangka: MH3RG1810GK230262, Nomor

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin: G3E7E – 0230945, atas nama SARBINI bin SARDOYO WIYONO
alamat Dk. Panggang Welut, Rt. 012 Rw. 06, Ds. Taji, Kec. Juwiring, Kab.
Klaten berikut dengan kunci Speda Motornya;

j. 1 (satu) unit lemari es Merk Polytron warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 12.30 Wib saksi Sigit Nugroho mendatangi terdakwa karena terdakwa dikira mengatakan "lonte" terhadap istri saksi Sigit Nugroho yaitu korban Hani Dwi Susanti untuk mengajak berkelahi akan tetapi terdakwa tidak mau dan saat itu saksi Sigit Nugroho mengatakan akan membunuh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Sigit Nugroho, korban Hani Dwi Susanti dan anaknya sering mengatakan Terdakwa orang gila sehingga oleh karena Terdakwa sering dibilang orang gila dan saksi Sigit Nugroho mendatangi Terdakwa dengan mengatakan akan membunuh Terdakwa maka Terdakwa merasa dendam dan berpikir akan membunuh saksi Sigit Nugroho;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Merk Yamaha Nomor Polisi : AD 6986 DCC, warna Merah, membeli apotas di toko pertanian "JAFAR TANI" milik saksi Muhammad Jafar sebanyak 1 (satu) bungkus yang berisi 4 (empat) butir dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk meracuni saksi Sigit Nugroho, kemudian setelah apotas didapat selanjutnya terdakwa menyimpannya di rumah.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Oktober 2021 saat terdakwa bangun tidur sekira pukul 07.30 Wib terdakwa melihat ada mobil warna silver terparkir di depan rumah saksi Sigit Nugroho, tidak berapa lama kemudian terdakwa melihat saksi Sigit Nugroho sekeluarga sedang persiapan mau pergi, selanjutnya terdakwa pergi membeli air mineral aqua ukuran 1,5 Liter, lalu terdakwa meracik apotas yang sudah dibelinya dengan cara 4 (empat) butir apotas terdakwa tumbuk dilantai menggunakan sandal sebelah kanan belakang, dengan cara terdakwa injak injak sampai halus, setelah apotas sudah halus lalu terdakwa masukkan ke dalam botol air mineral aqua ukuran 1,5 Liter yang berisi air setengah botol, kemudian terdakwa simpan di bawah kursi, setelah situasi di rumah korban dan tetangga – tetangga sepi dan terlihat saksi Sigit Nugroho dan korban serta anaknya pergi selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Sigit Nugroho untuk mencampurkan apotas yang sudah terdakwa racik tersebut kedalam air mineral dalam 3

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) botol yang berada didalam kulkas, terdakwa juga menyiramkan racikan apotas tersebut ke dalam freezer tempat es batu dan susu formula merk SGM yang berada didalam kamar saksi Sigit Nugroho dengan cara memercikan apotas dengan jari tangan kanan terdakwa.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib saksi Sigit Nugroho bersama istri dan anak-anak sampai dirumah setelah pergi dari Baturetno Wonogiri untuk bersilaturahmi dengan orang tua saksi Sigit Nugroho;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Nopember 2021 sekira pukul 09.30 wib korban Hani Dwi Susanti sepulang dari membeli mainan anak di Desa Carikan sempat mengatakan kepada saksi Sigit Nugroho dengan berkata "Pak kasurnya dikeluarkan nanti ndak kotor" kemudian sekira pukul 10.00 wib korban Hani Dwi Susanti minum air putih dalam kemasan botol Le Mineral yang berada didalam kulkas dan bilang "airnya pahit" kemudian dijawab oleh saksi Sigit Nugroho "tidak mungkin" setelah meminum, korban Hani Dwi Susanti mengalami muntah-muntah, selanjutnya ketika saksi Sigit Nugroho turun untuk mengambil kayu untuk memperbaiki plafon, saksi Sigit Nugroho melihat korban Hani Dwi Susanti mau jatuh kemudian saksi Sigit Nugroho tangkap dan saksi Sigit Nugroho melihat korban Hani Dwi Susanti menggigit-gigit;

- Bahwa kemudian saksi Sigit Nugroho berusaha membuka dengan tangan yang dialasi kain ternyata tangan dan kakinya korban Hani Dwi Susanti kaku kemudian saksi Sigit Nugroho berteriak-teriak memanggil tetangga kemudian saudara Poniman dan saudara Sri Sukami mendatangi rumah korban Hani Dwi Susanti dan saudara Sri Sukami melihat korban Hani Dwi Susanti sedang dilantai terlentang dengan kedua tangan menggenggam dan badannya kejang, mata terbuka kemudian saudara Sri Sukami memberikan minyak kayu putih untuk dioleskan supaya sadar kemudian korban Hani Dwi Susanti diangkat masuk kedalam rumah dan tidak berapa lama saksi dr. Topo datang untuk memeriksa setelah diperiksa korban Hani Dwi Susanti dinyatakan sudah meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor : R/138/VER-A/XI/2021/RSBhayangkara tanggal 22 Nopember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Stephanie Rennu Anindita, Sp. FM dokter Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda D.I Yogyakarta dengan kesimpulan :

✓ Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin perempuan, berusia antara dua puluh lima hingga tiga puluh lima tahun, didapatkan luka pada

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkal lidah dan kerongkongan akibat kekerasan zat kimia, Didapatkan tanda mati lemas. Hasil Pemeriksaan toksologi didapatkan adanya racun sianida pada darah jantung kanan, darah jantung kiri dan isi lambung.

✓ Sebab kematian orang ini adalah adanya racun sianida dalam tubuh yang mengakibatkan mati lemas.

- Bahwa setelah korban Hani Dwi Susanti meninggal dunia, Terdakwa sempat membantu proses penguburan korban tetapi karena merasa khawatir dan ketakutan akhirnya terdakwa pergi ke Desa Panekan, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri dan selanjutnya Terdakwa ditangkap di Desa Panekan, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri dan Terdakwa mengakui telah memberi apotas di minuman yang diminum oleh korban sehingga mengakibatkan korban Hani Dwi Susanti meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu:

Primair melanggar Pasal 340 KUHP

Subsidaire melanggar Pasal 338 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barangsiapa" adalah menunjuk subyek hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan an. Terdakwa Sarbini Bin Sardoyo Wiyono yang diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa dinyatakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut *Memorie van Toelichting* (MVT) adalah mengetahui dan menghendaki suatu perbuatan serta akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

- Kesengajaan sebagai tujuan atau maksud (*opzet als oogmerk*);

Yaitu menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum dan menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu.

- Kesengajaan sebagai keinsyafan/kesadaran kepastian (*opzet als zekerheidsbewutzing*);

Yaitu kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dialkukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari Tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki. Dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat yaitu: 1. Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku, 2. Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi;

- Kesengajaan sebagai keinsyafan/kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*);

Yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niatnya untuk melakukannya. Dengan kata lain pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 12.30 Wib saksi Sigit Nugroho mendatangi terdakwa karena terdakwa dikira mengatakan “lonte” terhadap istri saksi Sigit Nugroho yaitu korban Hani Dwi Susanti untuk mengajak berkelahi akan tetapi terdakwa tidak mau dan saat itu saksi Sigit Nugroho mengatakan akan membunuh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Sigit Nugroho, korban Hani Dwi Susanti dan anaknya sering mengatakan Terdakwa orang gila sehingga oleh karena Terdakwa sering dibilang orang gila dan saksi Sigit Nugroho mendatangi Terdakwa dengan mengatakan akan membunuh Terdakwa maka Terdakwa merasa dendam dan berpikir akan membunuh saksi Sigit Nugroho;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Merk Yamaha Nomor Polisi : AD 6986 DCC, warna Merah, membeli apotas di toko pertanian “JAFAR TANI” milik saksi Muhammad Jafar sebanyak 1 (satu) bungkus yang berisi 4 (empat) butir dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk meracuni saksi Sigit Nugroho, kemudian setelah apotas didapat selanjutnya terdakwa menyimpannya di rumah.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Oktober 2021 saat terdakwa bangun tidur sekira pukul 07.30 Wib terdakwa melihat ada mobil warna silver terparkir di depan rumah saksi Sigit Nugroho, tidak berapa lama kemudian terdakwa melihat saksi Sigit Nugroho sekeluarga sedang persiapan mau pergi, selanjutnya terdakwa pergi membeli air mineral aqua ukuran 1,5 Liter, lalu terdakwa meracik apotas yang sudah dibelinya dengan cara 4 (empat) butir apotas terdakwa tumbuk dilantai menggunakan sandal sebelah kanan belakang, dengan cara terdakwa injak injak sampai halus, setelah apotas sudah halus lalu terdakwa masukkan ke dalam botol air mineral aqua ukuran 1,5 Liter yang berisi air setengah botol, kemudian terdakwa simpan di bawah kursi, setelah situasi di rumah korban dan tetangga – tetangga sepi dan terlihat saksi Sigit Nugroho dan korban serta anaknya pergi selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Sigit Nugroho untuk mencampurkan apotas yang sudah terdakwa racik tersebut kedalam air mineral dalam 3 (tiga) botol yang berada didalam kulkas, terdakwa juga menyiramkan racikan apotas tersebut ke dalam freezer tempat es batu dan susu formula merk SGM yang berada didalam kamar saksi Sigit Nugroho dengan cara memercikan apotas dengan jari tangan kanan terdakwa.

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Kln



Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib saksi Sigit Nugroho bersama istri dan anak-anak sampai di rumah setelah pergi dari Baturetno Wonogiri untuk bersilaturahmi dengan orang tua saksi Sigit Nugroho;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 01 Nopember 2021 sekira pukul 09.30 wib korban Hani Dwi Susanti sepulang dari membeli mainan anak di Desa Carikan sempat mengatakan kepada saksi Sigit Nugroho dengan berkata "Pak kasurnya dikeluarkan nanti ndak kotor" kemudian sekira pukul 10.00 wib korban Hani Dwi Susanti minum air putih dalam kemasan botol Le Mineral yang berada didalam kulkas dan bilang "airnya pahit" kemudian dijawab oleh saksi Sigit Nugroho "tidak mungkin" setelah meminum, korban Hani Dwi Susanti mengalami muntah-muntah, selanjutnya ketika saksi Sigit Nugroho turun untuk mengambil kayu untuk memperbaiki plafon, saksi Sigit Nugroho melihat korban Hani Dwi Susanti mau jatuh kemudian saksi Sigit Nugroho tangkap dan saksi Sigit Nugroho melihat korban Hani Dwi Susanti menggigit-gigit;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Sigit Nugroho berusaha membuka dengan tangan yang dialasi kain ternyata tangan dan kakinya korban Hani Dwi Susanti kaku kemudian saksi Sigit Nugroho berteriak-teriak memanggil tetangga kemudian saudara Poniman dan saudara Sri Sukami mendatangi rumah korban Hani Dwi Susanti dan saudara Sri Sukami melihat korban Hani Dwi Susanti sedang dilantai terlentang dengan kedua tangan menggenggam dan badannya kejang, mata terbuka kemudian saudara Sri Sukami memberikan minyak kayu putih untuk dioleskan supaya sadar kemudian korban Hani Dwi Susanti diangkat masuk kedalam rumah dan tidak berapa lama saksi dr. Topo datang untuk memeriksa setelah diperiksa korban Hani Dwi Susanti dinyatakan sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor : R/138/VER-A/XI/2021/RSBhayangkara tanggal 22 Nopember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Stephanie Rennni Anindita, Sp. FM dokter Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda D.I Yogyakarta dengan kesimpulan :

- ✓ Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin perempuan, berusia antara dua puluh lima hingga tiga puluh lima tahun, didapatkan luka pada pangkal lidah dan kerongkongan akibat kekerasan zat kimia, Didapatkan tanda mati lemas. Hasil Pemeriksaan toksologi didapatkan adanya racun sianida pada darah jantung kanan, darah jantung kiri dan isi lambung.
- ✓ Sebab kematian orang ini adalah adanya racun sianida dalam tubuh yang mengakibatkan mati lemas.



Menimbang, bahwa setelah korban Hani Dwi Susanti meninggal dunia, Terdakwa sempat membantu proses penguburan korban tetapi karena merasa khawatir dan ketakutan akhirnya terdakwa pergi ke Desa Panekan, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri dan selanjutnya Terdakwa ditangkap di Desa Panekan, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri dan Terdakwa mengakui telah memberi apotap di minuman yang diminum oleh korban sehingga mengakibatkan korban Hani Dwi Susanti meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, terungkap bahwa Terdakwa telah memasukkan apotap yang mengandung racun sianida kedalam air mineral dalam 3 (tiga) botol yang berada didalam kulkas, kemudian terdakwa juga menyiramkan apotap tersebut ke dalam freezer tempat es batu dan susu formula merk SGM yang berada didalam kamar korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tujuan Terdakwa memasukkan apotap kedalam air mineral yang berada dalam kulkas, menyiramkan apotap kedalam freezer dan susu formula merk SGM adalah untuk membunuh saksi Sigit Nugroho;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa saksi Sigit Nugroho tinggal bersama korban Hani Dwi Susanti beserta anaknya didalam satu rumah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tentunya mengetahui bahwa dengan Terdakwa memasukkan apotap yang mengandung racun sianida kedalam air mineral dalam botol di kulkas, menyiramkan apotap kedalam freezer dan susu formula merk SGM maka air mineral, es batu maupun susu formula dapat diminum oleh orang yang tinggal dalam rumah tersebut yaitu saksi Sigit Nugroho, Hani Dwi Susanti beserta anaknya dan menghendaki akan akibat dari perbuatannya tersebut akan mengakibatkan orang lain meninggal dunia setelah mengkonsumsi air mineral, es batu atau susu formula yang telah diberi apotap yang mengandung racun sianida oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu bentuk kesengajaan sebagai keinsyafaan/kesadaran kepastian;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Bahwa yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan; Apabila antara timbul maksud akan membunuh dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraannya, orang itu dengan tenang masih dapat memikirkan bagaimana cara yang sebaik-baiknya untuk melakukan pembunuhan;

Menimbang, bahwa berdasar uraian fakta diatas bahwa Saksi Sigit Nugroho, korban Hani Dwi Susanti dan anaknya sering mengatakan Terdakwa orang gila dan saksi Sigit Nugroho mendatangi Terdakwa dengan mengatakan akan membunuh Terdakwa maka Terdakwa merasa dendam dan berpikir akan membunuh saksi Sigit Nugroho;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 dengan mengendarai Sepeda Motor Merk Yamaha Nomor Polisi : AD 6986 DCC, warna Merah, membeli apotas di toko pertanian "JAFAR TANI" milik saksi Muhammad Jafar sebanyak 1 (satu) bungkus yang berisi 4 (empat) butir dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk meracuni saksi Sigit Nugroho, kemudian setelah apotas didapat selanjutnya terdakwa menyimpannya di rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 31 Oktober 2021 ketika terdakwa melihat saksi Sigit Nugroho sekeluarga pergi dan setelah situasi di rumah korban dan tetangga – tetangga sepi selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Sigit Nugroho untuk mencampurkan apotas yang sudah terdakwa racik kedalam air mineral dalam 3 (tiga) botol yang berada didalam kulkas, menyiramkan racikan apotas tersebut ke dalam freezer tempat es batu dan susu formula merk SGM yang berada didalam kamar saksi Sigit Nugroho dengan cara memercikan apotas dengan jari tangan kanan terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 1 Nopember 2021 sekitar pukul 10.00 WIB setelah saksi Sigit Nugroho, Hani Dwi Susanti beserta anaknya pulang dari Wonogiri, korban Hani Dwi Susanti minum air mineral yang berada dalam kulkas yang telah diberi apotas oleh terdakwa sehingga menyebabkan korban Hani Dwi Susanti muntah-muntah, kejang-kejang dan akhirnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka Terdakwa telah ada niat untuk membunuh dan untuk melaksanakan niatnya tersebut masih ada tempo bagi Terdakwa untuk dengan tenang memikirkan bagaimana cara yang sebaik-baiknya untuk melakukan pembunuhan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yaitu korban Hani Dwi Susanti sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam melakukan pembunuhan terhadap Hani Dwi Susanti dilakukan dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad. 2 telah terpenuhi;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim mengadili dan memutuskan dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Terdakwa selanjutnya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim nanti akan mempertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah botol air mineral merk Le Minerale kemasan 1,5 Liter berisi cairan warna bening sekitar 400 ml.
- 1 (satu) buah botol air mineral merk Le Minerale kemasan 1,5 Liter berisi cairan warna kuning sekitar 400 ml.
- 1 (satu) buah botol air minum merk VIOLA warna merah muda berisi cairan warna bening sekitar 400 ml.
- 1 (satu) buah botol air minum merk VIOLA warna biru berisi cairan warna bening sekitar 300 ml.
- 1 (satu) buah botol air mineral merk AQUA kemasan 600 ml berisi cairan warna bening sekitar 300 ml.
- 1 (satu) buah kardus kotak susu merk SGM kemasan 600 gr yang berisi bubuk susu bayi.
- 4 (empat) buah botol merk aqua ukuran 1.500 ml yang salah satunya digunakan untuk mencampur apotas dengan airnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sandal selop warna hitam dengan tulisan "Harley Davidson";

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Nomor Polisi : AD 6986 DCC, warna Merah, Nomor Rangka: MH3RG1810GK230262, Nomor Mesin: G3E7E – 0230945, atas nama SARBINI bin SARDOYO WIYONO alamat Dk. Panggang Welut, Rt. 012 Rw. 06, Desa Taji, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten berikut dengan kunci Sepeda Motornya;

Oleh karena barang bukti dipersidangan terbukti milik terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) unit lemari es Merk Polytron warna merah.

Oleh karena barang bukti milik dari saksi Sigit Nugroho maka barang bukti dikembalikan kepada saksi Sigit Nugroho;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Hilangnya nyawa korban Hani Dwi Susanti meninggalkan luka mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Adanya pernyataan warga yang memohon Terdakwa dihukum ringan-ringannya dan pernyataan warga yang masih mau menerima terdakwa di lingkungan tempat tinggalnya setelah terdakwa bebas nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sarbini Bin Sardoyo Wiyono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pembunuhan Berencana” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah botol air mineral merk Le Minerale kemasan 1,5 Liter berisi cairan warna bening sekitar 400 ml.
 - 1 (satu) buah botol air mineral merk Le Minerale kemasan 1,5 Liter berisi cairan warna kuning sekitar 400 ml.
 - 1 (satu) buah botol air minum merk VIOLA warna merah muda berisi cairan warna bening sekitar 400 ml.
 - 1 (satu) buah botol air minum merk VIOLA warna biru berisi cairan warna bening sekitar 300 ml.
 - 1 (satu) buah botol air mineral merk AQUA kemasan 600 ml berisi cairan warna bening sekitar 300 ml.
 - 1 (satu) buah kardus kotak susu merk SGM kemasan 600 gr yang berisi bubuk susu bayi.
 - 4 (empat) buah botol merk aqua ukuran 1.500 ml yang salah satunya digunakan untuk mencampur apotas dengan airnya;
 - 1 (satu) pasang sandal selop warna hitam dengan tulisan “Harley Davidson”;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Nomor Polisi : AD 6986 DCC, warna Merah, Nomor Rangka: MH3RG1810GK230262, Nomor Mesin: G3E7E – 0230945, atas nama SARBINI bin SARDOYO WIYONO alamat Dk. Panggang Welut, Rt. 012 Rw. 06, Desa Taji, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten berikut dengan kunci Sepeda Motornya;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) unit lemari es Merk Polytron warna merah.

Dikembalikan kepada saksi Sigit Nugroho;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022, oleh kami, Aris Gunawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Douglas R.P. Napitupulu, S.H.,M.H., dan Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitri Yudianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Cecep Mulyana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Douglas R.P. Napitupulu, S.H.,M.H.

Aris Gunawan, S.H.

Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Yudianto, S.H.